



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 268/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI HARTONO Bin RUSLI;
2. Tempat lahir : Ugibaru;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palace, Desa Ugibaru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 September

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum : Muh. Yusuf, SH.MH Advokat/pengacara/konsultan hukum berkantor pada kantor LBH SETARA MALAQBIQ YUSTISI yang beralamat di Kompleks Pasar Pambusuang Desa Pambusuang Kec. Balipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 268/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis.
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 268/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO Bin RUSLI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 bulan serta Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah isolasi warna kuning;“Dipergunakan untuk perkara RUSMAN AKIB Bin RM AKIB”

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa BUDI HARTONO Bin RUSLI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 13 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono Bin Rusli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah isolasi warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusman Akib Bin Akib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 193/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 penasihat hukum terdakwa telah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 13 November 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 permintaan banding penasihat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 193/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 13 November 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 permintaan banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum Terdakwa .

Bahwa penasihat hukum Terdakwa dan penuntut umum tidak mengajukan memori banding terhadap banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut .

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat bukti surat dan saksi- saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 13 Nopember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 13 Nopember 2024 tersebut haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari penasehat hukum terdakwa dan Penuntut umum tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 13 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, SH. MH dan NELSON PANJAITAN, SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A n w a r, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD.

Sutiyono, SH. MH

TTD.

Nelson Panjaitan, SH. MH

Hakim Ketua ;

TTD.

Jarihat Simarmata, SH.MH

Panitera Pengganti ;


TTD.

A n w a r, SH.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: putusan@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024/PTMAM

